

TRADISI *ATATOLONG* DALAM ACARA PERNIKAHAN MASYARAKAT BONDOWOSO

Muhammad Abu Mansur

Pascasarjana UIN Kiai Haji Acmad Siddiq Jember, Jawa Timur, Indonesia
almansurabu@gmail.com

Ishaq

Pascasarjana UIN Kiai Haji Acmad Siddiq Jember, Jawa Timur, Indonesia
ishaq32@gmail.com

Martoyo

Pascasarjana UIN Kiai Haji Acmad Siddiq Jember, Jawa Timur, Indonesia
martoyo98@gmail.com

Abstrak

Tradisi atitolong atau mudah di kenal dengan pendanaan pernikahan di masyarakat Bondowoso sangatlah penting, sebab tidak hanya sumbangan berbentuk materiil, adakalanya dedikasi yang diberikan bias berupa tenaga serta fikiran. Namun muncul sebuah permasalahan apabila orang yang memiliki tanggungan dalam tradisi atitolong tidak membayar kembali apa yang mereka terima. Oleh karenanya dalam penelitian ini peneliti ingin mengkaji lebih mendalam terkait fenomena yang terjadi dalam tradisi atitolong dengan jenis penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi, serta menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yang dinyatakan secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata. Fokus Penelitian ini yakni 1.) Bagaimana Konstruksi sistem tradisi Atitolong dalam acara pernikahan pada Masyarakat Bondowoso? 2). Bagaimana Penyelesaian problem pada tradisi Atitolong dalam acara pernikahan masyarakat Bondowoso?. Hasil dari penelitian ini adalah 1). Konstruksi sistem tradisi atitolong masyarakat Bondowoso berpandangan bahwa tradisi tersebut berasal dari leluhur, yang mayoritas masih mendukung terhadap tradisi tersebut karena tradisi telah banyak membantu masyarakat Bondowoso selama pengalamannya. 2). Penyelesaian problem pada tradisi atitolong di Bondowoso dapat terselesaikan dengan beberapa pendekatan, yakni pendekatan musyawarah, adanya pihak ketiga, tawar menawar, dan kompromi dalam menacari jalan tengah dalam bentuk win-win solution.

Kata kunci: Tradisi Atitolong, Pernikahan, Bondowoso.

Abstract

The tradition of atitolong or what is easily known as wedding funding in the Bondowoso community is very important, because not only donations are in the form of material, sometimes the dedication given can be in the form of energy and thoughts. However, a problem arises if people who have dependents in the atitolong tradition do not pay back what they received. Therefore, in this research, the researcher wants to examine in more depth the phenomena that occur in the atitolong tradition with a type of empirical research, namely research using field data as the main data source, such as the results of interviews and observations, and using a qualitative approach, namely a way of analyzing the results. research that produces analytical descriptive data, expressed in writing or orally as well as real behavior. The focus of this research is 1.) How is the construction of the Atitolong traditional system in wedding ceremonies in the Bondowoso Community? 2). How is the problem resolved in the Atitolong tradition in Bondowoso community weddings? The results of this research are 1). The construction of the Atitolong tradition system of the Bondowoso people is of the view that this tradition comes from their ancestors, the majority of whom still support this tradition because the tradition has helped the Bondowoso people a lot during their

experience. 2). Solving problems in the atatolong tradition in Bondowoso can be resolved using several approaches, namely a deliberative approach, the presence of a third party, bargaining, and compromise in finding a middle way in the form of a win-win solution.

Keywords: Atatolong Tradition, Wedding, Bondowoso.



© Author(s) 2024

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

PENDAHULUAN

Tradisi dan agama adalah suatu keniscayaan hidup, karena setiap orang atau komunitas pasti mempunyai perbedaan sekaligus persamaan. Di sisi lain pluralitas budaya, tradisi dan agama merupakan kekayaan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Masyarakat di masing-masing tempat atau suku memiliki tradisi yang berbeda-beda, dipengaruhi oleh kondisi tertentu dalam masyarakat berdasarkan kesadaran kolektif yang timbul dalam pikirannya. Perbedaan itu disebabkan oleh perbedaan sejarah perkembangan kebudayaan masing-masing dan oleh adaptasi terhadap lingkungannya.¹

Selain itu, keanekaragaman masyarakat manusia itu, disamping lebih disebabkan oleh akibat dari sejarah mereka masing-masing; juga karena pengaruh lingkungan alam dan struktur internalnya. Oleh karenanya suatu unsur atau adat dalam suatu dalam suatu, kebudayaan lain, melainkan harus dari sistem nilai yang ada dalam kebudayaan itu sendiri (relativisme kebudayaan).²

Secara pasti, tradisi lahir bersama dengan kemunculan manusia dimuka bumi. Tradisi berevolusi menjadi budaya. Itulah sebab sehingga keduanya merupakan personifikasi. Budaya adalah cara hidup yang dipatuhi oleh anggota masyarakat atas dasar kesepakatan bersama. Kedua kata ini merupakan keseluruhan gagasan dan karya manusia, dalam perwujudan ide, nilai, norma, dan hukum, sehingga keduanya merupakan dwitunggal.³ Seperti juga yang berlaku dalam tradisi *atatolong* masyarakat Bondowoso.

Dalam Islam, tolong menolong merupakan kekuatan bagi orang-orang muslim dan sebagai senjata persatuan yang menyatukan tangan satu dengan lainnya, dan menjauhkan perselisihan serta permusuhan. Sebagaimana isyarat Allah Swt. dalam Al-Qur'an Surat Ali Imron, Ayat 103:

¹ Parsudi Suparlan, *Interaksi Antar Etnis di Beberapa Provinsi di Indonesia* (Jakarta: Depdiknas Dirjen Kebudayaan, 1989), 4.

² Hari Poerwanto, *Kebudayaan dan Lingkungan dalam Perspektif Antropologi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), 47-48.

³ Abdul Syani, *Sosiologi dan Perubahan Masyarakat* (Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 2005), 53.

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً ۗ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ ۖ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ⁴

Artinya: Dan berpeganglah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu, ketika kamu dahulu masih jahiliah bermusuhan-musuhan, maka Allah menjinakan diantara kamu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara.⁵

Ayat ini telah memberikan isyarat bahwa setiap mukmin memiliki kewajiban untuk membangun kerjasama ataupun tolong menolong dengan sesamanya. Karena hal ini akan memberikan manfaat dalam melindungi setiap muslim dari semua bahaya yang mengancamnya, dan akan mengantarkan setiap muslim mewujudkan kehidupan yang bahagia dan harmonis dalam menjalani kehidupan, di bawah lindungan dan bimbingan Allah Swt.

Atatolong adalah sebagian tradisi masyarakat di Indonesia. Tradisi pendanaan dan tolong menolong untuk melangsungkan acara pernikahan. Orang yang menerima undangan ‘harus’ menyerahkan sejumlah uang atau barang kepada pelaksana lalu diserahkan kepada tuan rumah. Jumlah uang atau barang yang diserahkan tidak ditentukan besarnya.

Oleh karenanya setiap orang memiliki hajat untuk menikahkan anaknya, biasanya untuk mengadakan pesta pernikahan mengundang keluarga, baik keluarga dekat atau keluarga besar serta karib kerabat. Keluarga batili berkaitan erat dengan unit yang lebih besar lagi,⁶ seperti halnya dalam hal pernikahan. Tujuan dari mengundang keluarga, saudara dan karib kerabat ini untuk menyaksikan bahwa pesta pernikahan telah dilangsungkan, sehingga harapannya tidak ada prasangka buruk terhadap pasangan laki-laki dan perempuan yang telah menikah. Selain itu, dalam pesta pernikahan atau *Walimatul Urs* identik pula dengan hadiah dan pendanaan pernikahan.

Pendanaan pernikahan yang diberikan oleh tamu undangan baik itu berasal dari keluarga, tetangga, atau karib kerabat biasanya ditunjukkan kepada keluarga yang memiliki hajat. Sumbangan tersebut bisa berupa beraneka ragam kebutuhan acara seperti uang, bahan – bahan pokok seperti beras, gula, minyak, ataupun semacamnya. Dan bisa juga hadiah ataupun sumbangan berupa barang-barang untuk kebutuhan rumah tangga seperti perabot rumah atau alat-alat pecah belah.

⁴ Al Qur'an 3 : 103

⁵ Kemenag RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Bandung: Diponegoro, 2006), 3:103.

⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Keluarga tentang Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2009), Hlm. 30

Pelaksanaan *atatolong* atau sumbangan bisanya bertujuan untuk membantu, baik hal tersebut membantu kepada tuan rumah yang memiliki hajat ataupun membantu pasangan pengantin yang akan memulai kehidupan rumah tangga baru. Tidak hanya itu, pendanaan pernikahan atau *atatolong* selain untuk meringankan keluarga yang memiliki hajat, juga sebagai salah satu bentuk pertolongan dalam acara pernikahan yang biasanya digelar secara besar-besaran ataupun secara sederhana. Pemberian sumbangan pernikahan atau *atatolong* diberikan oleh saudara, kerabat dekat, tetangga, teman dan tamu undangan selainnya.

Dalam pelaksanaan *atatolong*, Uang atau barang yang telah diberikan pada prinsipnya adalah titipan (*wadhi'ah*) dan baru bisa diambil pada saat pemberi dana melaksanakan acara pernikahan keluarganya.⁷ Jika berupa uang, banyak sedikitnya uang yang diperoleh bergantung dari jumlah uang yang pernah diserahkan, semakin besar uang yang diserahkan, maka akan besar pula jumlah uang yang akan diterima. Jika berupa barang, maka akan tetap diberi barang yang sama atau sejenisnya, lalu jika pengembaliannya berupa uang akan tetapi seharga barang pada saat penyerahan uang tersebut. Apabila orang yang mengundang menikahkan anak pertama, kedua dan seterusnya, maka tetap menyerahkan sejumlah uang atau barang, dan dikembalikan ketika pada gilirannya orang yang menyerahkan uang atau barang tersebut mengadakan walimah atau pernikahan anaknya. Apabila hanya punya anak satu atau tidak memiliki anak, maka tetap menerima pengembalian sesuai dengan jumlah yang diserahkan dengan mengadakan acara lainnya. Apabila orang yang telah melaksanakan pernikahan, kemudian ia meninggal dunia, maka wajib digantikan oleh ahli waris. Hal ini sudah menjadi kesepakatan, walaupun tidak tertulis.

Selain bentuk *atatolong* yang prinsipnya dianggap titipan, maka ada pula yang dianggap sebagai utang piutang (*Qard*). Dan pengembaliannya tetap sama dimana saat pemberi hutang akan melaksanakan hajatan berupa acara pernikahan maka yang berhutang harus mengembalikan sesuai yang dia minta sebelumnya. Termasuk dalam hal ini tradisi *atatolong* yang dilakukan bukan dengan cara menerima pendanaan melainkan orang yang memiliki hajat meminta kepada masyarakat yang lain dengan jumlah yang di nominalkan dari orang yang memiliki hajat.⁸ Jadi dalam hal ini berbeda cara dengan tradisi *atatolong* didesa lain pada masyarakat Bondowoso.

Tradisi *atatolong* sebagai pendaan dalam acara pernikahan pada masyarakat Bondowoso merupakan hal yang sangat penting, dimana upacara pernikahan menjadi salah satu tradisi yang bersifat keharusan dan mengakar di masyarakat. Nyaris di semua daerah, masyarakat adat menjadikan permasalahan perkawinan sebagai urusan keluarga dan masyarakat. Di kalangan masyarakat umumnya tidak cukup hanya melakukan perkawinan menurut ketentuan agama saja,

⁷ Observasi awal di Desa Koncer Darul Aman, Kec. Tenggarang, Kab. Bondowoso, Tanggal 27 Februari 2024.

⁸ Observasi awal di Desa Sumber Salam, Kec. Tenggarang, Kab. Bondowoso, Tanggal 05 Maret 2024.

melainkan dengan melakukan upacara adat baik dalam bentuk sederhana maupun dalam wujud besar-besaran. Hal tersebut menjadi titik terpenting melihat sebagian besar masyarakat Bondowoso merupakan pekerja buruh yang mendapatkan upah dibawah UMR.

Terlepas dari hal itu semua, *atatolong* atau pendanaan pernikahan di masyarakat Bondowoso tidak hanya sumbangan yang bersifat materiil seperti halnya uang dan barang atau selainnya, namun ada juga sumbangan yang bersifat non materiil yaitu berupa tenaga dan sumbangsih pemikiran. Dimana hal tersebut bertujuan untuk membantu tuan rumah yang memiliki hajat, maka hal tersebut dibuktikan dengan adanya pengupasan kelapa yang dilakukan bapak-bapak, atau adanya pengolahan Dodol bagi ibu-ibu dan adapula yang menjadi panitia pernikahan saat dilangsungkannya acara tersebut.

Dan dalam realitas hal ini semua terjadi masalah atau problem dimana tidak sedikit orang yang memiliki tanggungan terhadap penerima titipan atau penerima hutang dalam tradisi *atatolong* pada masyarakat tidak membayar kembali apa yang mereka terima, sehingga hal tersebut telah menyalahi terhadap konsep hukum Islam, terlebih juga kepada orang yang memberi pendanaan *atatolong*. Dan lebih parahnya kekeliruan tersebut menimbulkan beberapa kontradiksi antar sesama masyarakat seperti putusnya silaturahmi antar saudara, bermusuhan antar tetangga, pembicaraan yang menimbulkan fitnah bahkan bisa sampai menimbulkan pertengkaran.⁹ Jadi bukan hanya kepada beban moral saja akibat yang ditimbulkan ketika adanya penyimpangan dalam akad tradisi *atatolong* tersebut, bahkan akan lebih parah dari hal itu.

Tidak hanya dalam hal tersebut, tradisi *atatolong* juga memberikan pengaruh terhadap keharmonisan hubungan 2 mempelai yang menikah, dimana hal tersebut mempengaruhi terhadap ke *sakinahan* (kedamaian) atau ketenangan dalam rumah tangganya pasca acara pernikahan. Disharmonisasi tersebut diakibatkan karena pertengkaran yang cukup besar antar orang yang punya hajat dengan orang yang memiliki tanggungan mengembalikan (pendanaan pernikahan).¹⁰ Sehingga kedua mempelai menjadi terbebani dan menjadikan kondisi yang tidak nyaman terhadap kedua mempelai karena hal tersebut. Terlebih hal-hal kontradiksi tersebut bisa memberikan pengaruh yang cukup parah sampai kedalam ranah perceraian dalam pernikahan.

Maka pada konteks inilah tradisi *atatolong* yang dilakukan oleh masyarakat Bondowoso tidak hanya sebagai kemaslahatan untuk membantu meringankan beban tuan rumah yang akan melaksanakan acara pernikahan. Sisi lain yang ditimbulkan merupakan kemudhorrotan yang cukup parah seperti putusnya silaturahmi antar saudara yang sangat lama, permusuhan yang mengakibatkan pertengkaran lebih parahnya lagi memberikan dampak negatif terhadap hubungan

⁹ Observasi awal di Desa Koncer Darul Aman, Kec. Tenggarang, Kab. Bondowoso, Tanggal 27 Februari 2024. Desa Sumber Salam, Kec. Tenggarang, Kab. Bondowoso, Tanggal 05 Maret 2024.

¹⁰ Observasi awal di Desa Sumber Salam, Kec. Tenggarang, Kab. Bondowoso, Tanggal 13 Maret 2024.

pasangan yang baru melangsungkan pernikahan. Maka sangat perlu dikaji lebih mendalam tentang tradisi *atatolong* yang dilakukan masyarakat Bondowoso tersebut sebagai upaya untuk menarik kemaslahatan dari segi *Hifzu nasab* (menjaga keturunan). Namun mengakibatkan kemudhorrotan terhadap *Hifzu nafsi* (menjaga jiwa).¹¹ Oleh karena itu kehadiran kajian hukum Islam dalam ruang lingkup *al-kulliyat al-khoms* adalah kebutuhan yang mendesak agar hukum Islam yang selama ini hanya melihat kedalam satu sudut pandang masalah berubah menjadi hukum yang kaya dengan berbagai perspektif masalah.

Tradisi atatolong atau pendanaan pada pernikahan di masyarakat Bondowoso tentu akan melandasi pendanaan tersebut untuk terus dilangsungkan, nilai nilai tradisi yang sifatnya tidak hanya eksplisit namun juga implisit, sehingga juga nantinya akan mempengaruhi keadaan sosial kemasyarakatan maka peneliti akan mengkaji *atatolong* atau pendanaan pernikahan tidak lagi berbicara pada kajian normatif yang akan menghukumi boleh atau tidaknya, namun peneliti akan mengkaji *atatolong* yang ada di masyarakat mulai dari sistem kontruksi dalam pelaksanaan sampai kedalam ranah problem-problem yang terjadi untuk dicarikan jalan keluarnya.

Oleh karena itu, sangat penting untuk dilakukan penelitian secara komprehensif tentang tradisi *atatolong* atau pendanaan dalam pernikahan baik mulai dari tujuan dan konsep serta analisis mendalam terhadap taradisi *atatolong* masyarakat Bondowoso.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.¹²

Penelitian ini disebut sebagai penelitian empiris karena penulis melakukan penelitian untuk melihat proses terlaksanakannya Tradisi *Atatolong* dalam acara Pernikahan Masyarakat Bondowoso.

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹³ Dalam pendekatan ini ditekankan pada kualitas data, sehingga dalam pendekatan ini

¹¹ Asafri Jaya, *Konsep Maqashid al-Shari'ah Menurut al-Shathibi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 98.

¹² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h 43.

¹³ Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h 192.

penyusun diharuskan dapat menentukan, memilah dan memilih data mana atau bahan mana yang memiliki kualitas dan data atau bahan mana yang tidak relevan dengan materi penelitian.

Teknik deskriptif juga digunakan dalam penelitian ini, yang artinya penelitian ini bertujuan mendeskripsikan fenomena yang telah ada dan terjadi. Yang biasanya berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan dan perbedaan antara fenomena yang ada dengan fenomena lainnya.¹⁴ Dalam penelitian ini menggunakan kajian lapangan (*field research*) yakni penelitian ini dilakukan berdasarkan wawancara yang berkaitan dengan pokok persoalan yang dibahas. Dalam penelitian ini penulis akan mengkaji mengenai Tradisi *Atatolong* dalam acara pernikahan pada masyarakat Bondowoso.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Sistem Tradisi *Atatolong* Dalam Acara Pernikahan Pada Masyarakat Bondowoso

Kabupaten Bondowoso adalah salah satu kabupaten dalam Provinsi Jawa Timur yang terletak di sebelah timur Pulau Jawa. Dikenal dengan sebutan daerah tapal kuda. Ibukotanya adalah Bondowoso. Kabupaten Bondowoso memiliki luas wilayah 1.560,10 km² yang secara geografis berada pada koordinat antara 113°48'26" BT dan 7°56'41" LS.¹⁵ Kabupaten Bondowoso memiliki suhu udara yang cukup sejuk berkisar 15,40 oC – 25,10oC, karena berada di antara pegunungan Kendeng Utara dengan puncaknya Gunung Raung, Gunung Ijen dan sebagainya di sebelah timur serta kaki pegunungan Hyang dengan puncak Gunung Argopuro, Gunung Krincing dan Gunung Kilap di sebelah barat. Sedangkan di sebelah utara terdapat Gunung Alas Sereh, Gunung Biser dan Gunung Bendusa.

Bondowoso merupakan kabupaten yang memiliki banyak potensi mulai dari Potensi pertanian, perkebunan, wisata, dan budaya. Masyarakat Bondowoso masih sangat memegang teguh adat-istiadat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Hal ini membuat masyarakat Bondowoso masih memiliki beberapa budaya yang masih bertahan ditengah era gawai saat ini. Budaya Lokal adalah sebuah ide, aktivitas dan hasil aktivitas manusia dalam suatu kelompok masyarakat di lokasi tertentu.¹⁶ Kebudayaan di Bondowoso sangat unik karena timbul dari adanya akulturasi antara budaya Jawa dan Madura. Hal ini menyebabkan kebudayaan di Kabupaten Bondowoso memiliki ciri khas dan identitas tersendiri.

Akulturasi antara budaya jawa dan Madura pada daerah Tapal Kuda yang mana ibukotanya adalah Bondowoso memungkinkan untuk bersentuhan lintas budaya, sebagaimana

¹⁴ Nana Syaodih Sukmadinata, *Landasan Psikologi Proses Pendidikan*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2006), 72

¹⁵ BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. <https://jatim.bpk.go.id/kabupaten-bondowoso/>

¹⁶ Nawari Ismail, *Konflik Umat Beragama dan Budaya Lokal*, (Bandung: Lubuk Agung, 2011), h 43.

dalam penelitian ini tradisi *atatolong masyhur* ditemui dalam suku Madura. Adapun beberapa fakta yang penulis temukan melalui literatur yang menyebutkan bahwa tradisi semacam *atatolong* merupakan budaya dari suku Madura dapat dilihat dalam beberapa literatur sebagaimana berikut: penelitian Zainal Abidin dan Holilir Rahman¹⁷ dengan judul “Tradisi *Bhubuwân* Sebagai Model Investasi Di Madura”. Penelitian yang dilakukan oleh Fatekhul Mujib dkk¹⁸ dengan judul “Tradisi Oto’-Oto’ Integrasi Sosial Masyarakat Urban Madura Di Surabaya”. Penelitian yang dilakukan oleh Tedjo asmo Sugeng¹⁹ dengan judul “Tradisi Sumbangan Dalam Acara Perkawinan di Desa Perante Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo Berkaitan Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 Tentang Perkawinan”.

Sesungguhnya realitas sosial dikonstruksi, *atatolong* yang ada di Masyarakat Bondowoso merupakan sebuah realitas social, oleh karena jika *atatolong* merupakan realitas social, tentunya ia dikonstruksi. Untuk memahami Konstruksi dari *atatolong* sebagai realitas social maka perlu adanya analisis dengan teori Konstruksi Sosial Peter L Berger. Berger menggunakan proses dialektis yang dialami oleh manusia melalui tiga momen; eksternalisasi, obyektivasi, dan internalisasi. Momen-momen tersebut yang nantinya akan mengkarakterisasi secara serentak, analisis tersebut sebagai berikut:²⁰

Pertama, Eksternalisasi merupakan suatu produksi manusia yang berlangsung secara kontingen, disebabkan adanya habitualisasi yang kemudian menjadikan suatu bentuk tindakan dari manusia yang mana manusia tersebut tentu menjadikannya suatu kebiasaan²¹. Jika dianalisa, maka bentuk dari eksternalisasi tradisi *atatolong* dalam pernikahan masyarakat Bondowoso adalah habitualisasi pemaknaan tradisi *atatolong* yang berlangsung dengan terus menerus secara kontingen. Mayoritas masyarakat Bondowoso dari berbagai individu mengenal tradisi *atatolong* sebagai tradisi warisan para leluhur, yang dilakukan ketika ada suatu pernikahan, di dalam

¹⁷ Zainal mengatakan bahwa tradisi *buwahan* (tersebut merupakan sebuah warisan dari budaya yang ada pada Suku Madura. Baca: Zainal Abidin & Holilir Rahman, tradisi *bhubuwân* sebagai model investasi di Madura, *Karsa*, Vol. 21 No. 1, 2017, h 112

¹⁸ Menurut Fatekhul dkk, masyarakat urban Madura di Surabaya memahami *oto’-oto’* sebagai warisan budaya leluhur yang mampu menjembatani pewarisan tradisi dari generasi ke generasi berikutnya dan sebagai sarana untuk mengikatkan diri dengan sesama kelompok etnis. Baca: Fatekhul Mujib dkk, tradisi *oto’-oto’* integrasi sosial masyarakat urban Madura di Surabaya, *Nuansa*, Vol. 12 No. 1, 2015, h 14.

¹⁹ Dalam penelitian Tedjo (Dosen Universitas Abdurachman Saleh Situbondo) mengatakan masyarakat Asembagus Situbondo masih meyakini bahwa tradisi adalah warisan secara turun-temurun dari para pendahulunya. Baca: Tedjo asmo Sugeng, Tradisi Sumbangan Dalam Acara Perkawinan di Desa Perante Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo Berkaitan Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 Tentang Perkawinan, Situbondo: Ttp, h 1983. Situbondo merupakan daerah Tapal Kuda yang ibu kotanya adalah Bondowoso yang mana Tapal Kuda memang telah sejak abad ke 19 terjadi akulturasi budaya Madura ke Jawa. Baca Prakrisno Satrio dkk, Masyarakat Pendalungan Sekilas Akulturasi Budaya Di Daerah “Tapal Kuda” Jawa Timur, *Jurnal Neo Societal*, Vol. 5 No. 4, 2020, h 443.

²⁰ Peter L Berger, *Piramida Kurban Manusia*, Terj. A. Rahman Tolleng, (Jakarta: Lp3es, 1982), h, 32.

²¹ Peter L Berger, *Piramida Kurban Manusia*, h 32.

prakteknya Kemudian ada yang menyumbang atau memberi pendanaan entah dari saudara ataupun tetangga, yang nantinya secara otomatis memiliki tanggungan kepada yang memberi pendanaan untuk diberikan hal yang sama, apabila anak dari pemberi tersebut juga menikah atau memiliki hajat lainnya. Di dalam masyarakat Bondowoso hal ini dikenal dengan “*ompangan*”. Dari beberapa Individu yang telah diwawancarai, ada yang memaknai bahwa *atatolong* merupakan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya, ada juga yang sebaliknya.²²

Kedua Obyektivasi menurut Berger, Pengetahuan mengenai masyarakat merupakan suatu perwujudan nyata dalam arti ganda, yaitu kenyataan yang diobyektivasikan, dan dalam arti bagaimana kenyataan itu diproduksi secara terus-menerus. Adapun pemaknaan secara individual tersebut terlepas dari individunya kepada makna kolektif.²³ Dari hasil wawancara peneliti, dapat ditemukan pandangan masyarakat terkait adanya tradisi *atatolong* pada pernikahan di Bondowoso. Pendapat tersebut menimbulkan arti ganda, ada golongan yang berpandangan bahwa tradisi *atatolong* sebagai realitas sosial yang bernilai positif, dengan berlandaskan prinsip saling tolong menolong, Masyarakat beranggapan bahwa orang yang memiliki hajat untuk menikahkan anaknya siap ataupun tidak siap dalam hal materi atau yang lainnya haruslah tetap dilaksanakan, diruang inilah tradisi *atatolong* tersebut dapat membantu segala persiapan dalam pernikahan. Ada juga golongan yang berpandangan sebaliknya, justru tradisi *atatolong* dapat menimbulkan konflik apabila seseorang yang telah dibari pendanaan nikah sebelumnya tidak dapat untuk berlaku sebaliknya kepada orang yang telah memberi pendanaan pernikahan ketika orang yang memberikan pendanaan tersebut tiba waktunya untuk menikahkan anaknya.²⁴

Ketiga, Internalisasi, menurut berger tahap ini lah yang menjadikan individu bagian dari masyarakat, sebab makna kolektif yang ada pada proses Obyektifikasi akan mempengaruhi setiap individu. Untuk mencapai internalisasi, individu akan terlebih dahulu mendapatkan sosialisasi, yang dapat diidentifikasi sebagai pengimbasan individu secara komprehensif dan konsisten ke dalam dunia obyektif suatu masyarakat atau salah satu sektornya.²⁵ Mayoritas Masyarakat Bondowoso telah terbiasa dengan adat *atatolong*, yang mana dari banyaknya golongan atau kelompok yang lebih mendukung *atatolong* mempengaruhi individu-individu yang ada di Bondowoso berpandangan yang sama. tradisi *atatolong* sangat melekat pada masyarakat Bondowoso, masyarakat Bondowoso beranggapan bahwa tradisi tersebut merupakan tanggungan yang apabila diberikan pendanaan oleh seorang, bahkan masyarakat menganggapnya hutang yang harus di bayar. Bagi individu yang tidak dapat mengembalikan pendaan, maka individu tersebut

²² Wawancara Dengan Warga 12 Kecamatan Di Kabupaten Bondowoso Pada Tahun 2023-2024.

²³ Peter L Berger, And T Luckmann, *The Social Construction Of Reality*, (England: Penguin Group, 1996), h 117.

²⁴ Wawancara Dengan Warga 12 Kecamatan Di Kabupaten Bondowoso Pada Tahun 2023-2024.

²⁵ Peter L Berger, *Langit Suci: Agama Sebagai Realitas Sosial*, Terj. Hartono (Jakarta: Lp3es, 1991), h 171.

tetap akan mengembalikannya kepada yang bersangkutan ketika yang memberikan pendanaan memiliki hajatan yang lainnya.²⁶

Solusi dalam Menyelesaian Problem Pada Tradisi Atatolong Dalam Acara Pernikahan Masyarakat Bondowoso

Dalam kegiatan pernikahan tradisi *atatolong* terdapat berbagai manfaat dan nilai-nilai yang terkandung didalamnya, Menurut Zainal nilai-nilai tersebut dapat dikaji dengan teori fungsionalisme yang di kemukakan oleh Emile Durkheim mengungkapkan teori fungsionalisme dapat diketahui sebagai fungsi ritual keagamaan yang sesungguhnya memberikan kesempatan kepada setiap anggota masyarakat untuk memperbaharui komitmen mereka kepada komunitas, agar mereka selalu ingat bahwasanya dalam keadaan apapun, mereka sendiri tak terlepas dari ketergantungan masyarakat.²⁷

Menjalankan suatu adat yang telah menjadi tradisi masyarakat Bondowoso pada umumnya tentu bukanlah suatu hal yang mudah, lumrah di berbagai tradisi yang ada, suatu problem itu muncul tidak hanya pada tradisi *atatolong* dalam pernikahan di Bondowoso. Dalam tradisi *atatolong* problem muncul ketika ada salah satu masyarakat yang tidak mengembalikan pendanaan pernikahan atau hal yang bersifat bukan hanya pendanaan kepada pihak yang telah memberikan pendanaan atau yang lain sebelumnya kepada salah satu masyarakat tersebut, sehingga hal ini menjadi konflik sosial, yang menyebabkan adanya permusuhan antara kedua belah pihak.

Melihat suatu fenomena tradisi yang menimbulkan konflik di Bondowoso, maka sebaiknya hal ini tidak di biarkan sehingga berlarut-larut atau bahkan terjadi permusuhan yang lama di antara pihak. Menurut Berger dan Alon Pengendalian konflik tersebut bisa dilakukan dengan melalui beberapa pendekatan sebagai berikut:²⁸

1. Musyawarah

Musyawarah dilakukan agar pihak-pihak yang bertentangan dapat mencari penyelesaian terbaik bagi masalah yang sedang dihadapi, bukan mencari kemenangan sepihak. Tujuan musyawarah agar masing-masing mendapatkan yang diinginkan sehingga kedua pihak tidak ada yang dikalahkan. Antara pihak yang memberi pendanaan dengan yang menerima pendanaan (

²⁶Wawancara Dengan Warga 12 Kecamatan Di Kabupaten Bondowoso Pada Tahun 2023-2024.

²⁷A. Zainal, Sakral dan Profan dalam Ritual, *Al-Izzah*, Vol 9 No 1, 2014, h 61–71. Baca juga: Martin Rizaldi, Anin Lailatul Qodariyah, Mengkaji Manfaat Dan Nilai–Nilai Dalam Pelaksanaan Tradisi Sedekah Bumi Dari Sudut Pandang Teori Fungsionalisme, *Jurnal Artefak*, Vol 8 No. 1, 2021, h 84.

²⁸Peter Bamberger and Alon Hasgall, „Instructor Role Conflict in Educational Organizations Having the Characteristics of Total Institutions“, *Journal of Educational Administration* 33, no. 3 (1995): 68–85.

yang tidak bisa mengembalikan pendanaan pernikahan) hendaknya dipertemukan untuk musyawarah dengan baik, dengan langkah langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Lakukan identifikasi masalah, dengan mencari informasi dari pihak-pihak yang konflik atau yang mengetahui konflik.
- b. Pertemukan kedua pihak untuk membicarakan terkait hal pendanaan pernikahan.

Dengan musyawarah yang baik dan partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat, diharapkan masalah terkait tradisi Atatolong dapat diidentifikasi dan diselesaikan dengan cara yang harmonis dan berkelanjutan. Musyawarah tersebut hendaknya ditutup dengan suasana yang penuh harapan. Meskipun masih ada tantangan yang harus dihadapi, tetapi dengan kerja sama dan kesadaran bersama, masyarakat desa Bondowoso dituntut untuk bisa mengatasi masalah dan menjaga keberlangsungan tradisi Atatolong yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas mereka.

2. Campur tangan pihak ketiga

Campur tangan pihak ketiga diperlukan apabila pihak-pihak yang bertentangan tidak ingin berunding atau telah mencapai jalan buntu. Heine dan Kerk mengatakan bahwa untuk mencegah pertikaian antara anggota yang menyebabkan stagnansi meta-organisasi, maka diperlukan arsitektur organisasi yang menyelesaikan perselisihan internal melalui penegakan eksternal.²⁹ Dalam hal ini pihak ketiga yang dimaksud yakni orang yang memang faham betul terkait tradisi *atatolong* serta mengetahui alur dari permasalahan atau konflik yang terjadi, hal ini bisa tetangganya, kemudian RT/RW atau Kepala Dusun setempat yang ada di Kabupaten Bondowoso. Jika masalah yang muncul melibatkan aspek hukum atau norma sosial, penting untuk bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Ini bisa melibatkan konsultasi dengan pihak tokoh masyarakat atau *kiai* untuk menyelesaikan masalah secara adil.

Penting bagi semua pihak yang terlibat untuk memiliki pemahaman yang kuat tentang arti dan tujuan dari tradisi Atatolong. Ini dapat membantu mencegah kesalahpahaman atau konflik selama pelaksanaan. Setelah acara selesai, penting untuk melakukan evaluasi untuk mengevaluasi apa yang telah berjalan dengan baik dan apa yang perlu diperbaiki. Ini dapat membantu dalam perencanaan acara di masa depan dan memastikan kelancaran tradisi Atatolong.

3. Tawar-menawar (*Bargaining*)

Tawar-menawar adalah pengendalian konflik melalui proses pertukaran persetujuan dengan maksud mencapai keuntungan kedua pihak yang sedang berkonflik. Dalam proses tawar-

²⁹Klaus Heine and Maximilian Kerk, Conflict Resolution in Meta-Organizations: The Peculiar Role of Arbitration, *Journal of Organization Design* Vol 6, no. 1 (2017), h, 3-2.

menawar intinya adalah tidak mengharuskan pihak-pihak yang berkonflik untuk menyerahkan sesuatu yang dianggap penting baginya. Dalam hal tawar menawar untuk mencapai suatu yang baik agar tidak terjadi lagi saling membenci dikarenakan salah satu pihak ada yang tidak bisa memenuhi pengembalian pendanaan pernikahan, maka sejatinya orang yang telah menerima pendanaan pernikahan dari seseorang mengembalikannya, walaupun masih belum bisa, nantinya bisa menawar ketika anak yang nomor 2 dari orang yang sebelumnya memberikan pendanaan kepada pihak yang bersangkutan, bisa ditawarkan untuk dibayarkan ketika anak kedua dari orang tersebut menikah, atau ketika ada hajatan yang lainnya.

4. Kompromi

Pendekatan kompromi dilakukan untuk mengatasi konflik dengan cara pencarian jalan tengah yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang bertentangan. Sikap yang diperlukan agar dapat melaksanakan kompromi adalah salah satu pihak bersedia merasakan dan mengerti keadaan pihak lain. Kedua pihak tidak ada yang menang atau kalah, masing-masing memberi kelonggaran atau konsesi. Kedua kubu mendapatkan apa yang diinginkan tetapi tidak sepenuhnya, dan kehilangan tetapi tidak sepenuhnya juga. Kapusuzoglu mengatakan bahwa kolaborasi biasanya dianggap sebagai metode terbaik untuk mengatasi konflik. Ini disebut pendekatan *win-win approach*. Tidak perlu kedua belah pihak untuk menyerahkan posisi yang dihargai. Sebaliknya, kedua belah pihak akan saling terbuka untuk mencari tujuan baru yang lebih tinggi.³⁰

Hendaknya kepada pihak ke-1 yang telah memberikan pendanaan kepada pihak yang ke-2 memberikan kelonggaran untuk pihak ke-2 dalam mengembalikan pendanaan pernikahan yang diberikan oleh pihak yang ke-1, sebab orang yang memiliki hutang haruslah tetap menanamkan komitmen yang baik, dengan prinsip keterbukaan bahwa pihak yang ke-2 masih belum mempunyai hal yang bersifat materi atau yang lainnya untuk diberikan kembali kepada pihak yang ke-1. Untuk pihak yang ke-2 agar memberikan penjelasan terhadap keadaan dan kondisinya dan sanggup untuk mengembalikan jika ia telah mendapatkan suatu yang bisa mengembalikan pendanaan pernikahan kepada pihak yang ke-1.

KESIMPULAN

Konstruksi sistem tradisi Atatolong dalam acara pernikahan pada masyarakat Bondowoso mencerminkan kekayaan budaya yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam konstruksinya, terdapat beberapa elemen yang penting. *Pertama* pada momen eksternalisasi secara Individual dari perorangan wilayah Bondowoso ada yang memaknai bahwa *atatolong*

³⁰Saduman Kapusuzoglu, "An Investigation of Conflict Resolution in Educational Organizations", *African Journal of Business Management*, Vol, 4, no. 1 (2010): 96–102.

merupakan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya, ada juga yang sebaliknya. *Keuda* pada momen obyektivasi, terlepas dari individual /perorangan, pandangan umum masyarakat Bondowoso menimbulkan arti ganda, ada golongan yang berpandangan bahwa tradisi *atatolong* sebagai realitas sosial yang bernilai positif, ada juga yang sebaliknya. *Ketiga*, pada momen internalisasi, mayoritas masyarakat Bondowoso telah terbiasa dengan adat *atatolong*, yang mana dari banyaknya golongan atau kelompok yang lebih mendukung *atatolong*, mempengaruhi individu-individu yang ada di Bondowoso berpandangan bahwa tradisi tersebut sangat membantu di kalangan masyarakat.

Dalam menyelesaikan problem pada tradisi Atatolong dalam acara pernikahan masyarakat Bondowoso, berbagai solusi dapat diterapkan untuk memastikan kelancaran dan keberlangsungan tradisi tersebut, yakni dengan Musyawarah, kemudian adanya pihak ketiga yang faham akan tradisi tersebut hal ini bertujuan untuk pihak yang terkait diberikan pemahaman yang kuat tentang arti dan tujuan dari tradisi Atatolong, kemudian Tawar-menawar, serta Kompromi untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan cara yang ideal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zainal & Rahman, Holilir. 2017. tradisi *bhubuwân* sebagai model investasi di Madura. *Karsa*. Vol. 21 No. 1.
- Al Qur'an 3 : 103
- Bamberger Peter. and Hasgall, Alon. 1995. Instructor Role Conflict in Educational Organizations Having the Characteristics of Total Institutions", *Journal of Educational Administration*. Vol 33. no. 3.
- Berger, Peter L, And Luckmann, T. 1996. *The Social Construction Of Reality*, England: Penguin Group.
- Berger, Peter L. 1982. *Piramida Kurban Manusia*. Terj. A. Rahman Tolleng, Jakarta: Lp3es.
- Berger, Peter L. 1991. *Langit Suci: Agama Sebagai Realitas Sosial*, Terj. Hartono. Jakarta: Lp3es.
- BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. <https://jatim.bpk.go.id/kabupaten-bondowoso/>
- Fajar ND, Mukti dan Ahmad, Yulianto. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Heine, Klaus. and Kerk, Maximilian. 2017. Conflict Resolution in Meta-Organizations: The Peculiar Role of Arbitration. *Journal of Organization Design* Vol 6, no. 1.
- Ismail, Nawari. 2011. *Konflik Umat Beragama dan Budaya Lokal*. Bandung: Lubuk Agung.
- Jaya, Asafri. 1996. *Konsep Maqashid al-Shari'ah Menurut al-Shathibi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kapusuzoglu, Saduman. 2010. An Investigation of Conflict Resolution in Educational Organizations. *African Journal of Business Management*, Vol, 4, no. 1.
- Mujib, Fatekhul. Dkk. 2015. tradisi oto'-oto' integrasi sosial masyarakat urban Madura di Surabaya. *Nuansa*, Vol. 12 No. 1.
- Observasi awal Desa Sumber Salam, Kec. Tenggarang, Kab. Bondowoso, Tanggal 05 Maret 2024.

Muhammad Abu Mansur, Ishaq, Martoyo: Tradisi Atatolong dalam Acara Pernikahan Masyarakat Bondowoso

Observasi awal di Desa Koncer Darul Aman, Kec. Tenggarang, Kab. Bondowoso, Tanggal 27 Februari 2024.

Observasi awal di Desa Koncer Darul Aman, Kec. Tenggarang, Kab. Bondowoso, Tanggal 27 Februari 2024.

Observasi awal di Desa Sumber Salam, Kec. Tenggarang, Kab. Bondowoso, Tanggal 05 Maret 2024.

Observasi awal di Desa Sumber Salam, Kec. Tenggarang, Kab. Bondowoso, Tanggal 13 Maret 2024.

Poerwanto, Hari. 2000. *Kebudayaan dan Lingkungan dalam Perspektif Antropologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

RI, Kemenag. 2006. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro.

Rizaldi, Martin. Lailatul Qodariyah, Anin. 2021. Mengkaji Manfaat Dan Nilai-Nilai Dalam Pelaksanaan Tradisi Sedekah Bumi Dari Sudut Pandang Teori Fungsionalisme. *Jurnal Artefak*. Vol 8 No. 1.

Satrio, Prakrisno. Dkk. 2020. Masyarakat Pendalungan Sekilas Akulturasi Budaya Di Daerah "Tapal Kuda" Jawa Timur. *Jurnal Neo Societal*. Vol. 5 No. 4.

Soekanto, Soerjono. 2009. *Sosiologi Keluarga tentang Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak*. Jakarta : Rineka Cipta.

Sunggono, Bambang. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Suparlan, Parsudi. 1989. *Interaksi Antar Etnis di Beberapa Provinsi di Indonesia*. Jakarta: Depdiknas Dirjen Kebudayaan.

Syani, Abdul. 2005. *Sosiologi dan Perubahan Masyarakat*. Jakarta: Dunia Pustaka Jaya.

Syaodih Sukmadinata, Nana. 2006. *Landasan Psikologi Proses Pendidikan*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Wawancara Dengan Warga 12 Kecamatan Di Kabupaten Bondowoso Pada Tahun 2023-2024.

Wawancara Dengan Warga 12 Kecamatan Di Kabupaten Bondowoso Pada Tahun 2023-2024.

Wawancara Dengan Warga 12 Kecamatan Di Kabupaten Bondowoso Pada Tahun 2023-2024.

Zainal, A. 2014. Sakral dan Profan dalam Ritual. *Al-Izzah*, Vol 9 No 1.